

No.RC-1163/PEF-DIR/XII/2021

Jakarta, 29 Desember 2021

Kepada Yth.  
**Bapak Soegiharto**  
Direktur Utama  
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah  
Gedung Primagraha Persada  
Jl. Gedung Kesenian No. 3 RT 007  
Pasar Baru  
JAKARTA PUSAT 10710

Perihal: **Sertifikat Pemeringkatan atas PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah**  
Periode 29 Desember 2021 sampai dengan 1 Desember 2022

Dengan hormat,

Sesuai dengan hasil rapat yang diadakan pada hari **Rabu, 29 Desember 2021**, Panitia Pemeringkat PT PEFINDO memutuskan peringkat:

**<sup>id</sup>A+ / Stable**  
**(Single A Plus; Stable Outlook)**

terhadap **PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah** untuk periode **29 Desember 2021** sampai dengan **1 Desember 2022**. Peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi dari Perusahaan serta Laporan Keuangan Tidak Diaudit per **30 September 2021** dan Laporan Keuangan Audit per **31 Desember 2020**.

"Perusahaan penjaminan dengan peringkat <sup>id</sup>A memiliki karakteristik keamanan keuangan yang kuat dibandingkan perusahaan lainnya di Indonesia. Namun, perusahaan mungkin akan terpengaruh oleh perubahan kondisi bisnis yang merugikan dibandingkan perusahaan penjaminan lain dengan peringkat yang lebih tinggi."

**Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan.**

Peringkat atas Perusahaan tidak berlaku untuk suatu Efek Utang tertentu yang dikeluarkan perusahaan, karena tidak memperhitungkan struktur serta berbagai ketentuan (*provision*) dari Efek Utang tersebut, tingkat perlindungan dan posisi klaim dari pemegang Efek Utang bila emitennya mengalami likuidasi, serta legalitasnya. Di samping itu, Peringkat atas Perusahaan tidak memperhitungkan kemampuan penjamin, pemberi asuransi, atau penyedia *credit enhancement* lainnya yang ikut mendukung suatu Efek Utang tertentu.

Atas bantuan dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,



**Salyadi Saputra**  
Direktur Utama



**Hendro Utomo**  
Direktur

"Peringkat yang dimuat dalam dokumen ini adalah pendapat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) yang diberikan berdasarkan hasil keputusan Komite Pemeringkatan pada saat tanggal dibuatnya peringkat. Peringkat merupakan opini ke depan mengenai kemampuan pihak yang diperingkat dalam memenuhi kewajiban finansialnya secara penuh dan tepat waktu, berdasarkan asumsi yang dibuat saat peringkat ditetapkan. Peringkat bukan merupakan rekomendasi bagi pemodal untuk mengambil keputusan investasi (baik keputusan untuk membeli, menjual, atau menahan efek utang apapun yang diterbitkan berdasarkan atau berhubungan dengan peringkat atau keputusan investasi lainnya) dan/atau opini atas nilai kewajaran efek utang dan/atau nilai entitas yang diberikan peringkat oleh PEFINDO. Semua data dan informasi yang diperlukan dalam proses pemeringkatan diperoleh dari pihak yang meminta pemeringkatan yang dianggap dapat dipercaya keakuratan dan kebenarannya dan dari sumber lain yang dianggap dapat diandalkan. PEFINDO tidak melakukan audit, uji tuntas, atau verifikasi secara independen dari setiap informasi dan data yang diterima dan digunakan sebagai dasar dalam proses pemeringkatan. PEFINDO tidak bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, ketepatan waktu, dan keakuratan informasi dan data yang dimaksud. Keakuratan dan kebenaran informasi dan data menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak yang memberikan informasi dan data yang dimaksud. Peringkat bisa berubah di masa depan karena peristiwa yang belum diantisipasi sebelumnya pada saat peringkat diberikan pertama kali. PEFINDO berhak menarik peringkat jika data dan informasi yang diterima tidak memadai dan/atau perusahaan yang diperingkat tidak memenuhi kewajibannya kepada PEFINDO. PEFINDO dan setiap anggota Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, serta Karyawannya tidak bertanggung jawab kepada pihak manapun atas segala kerugian, biaya-biaya, dan pengeluaran yang diderita atau timbul sebagai akibat penggunaan isi dan/atau informasi hasil pemeringkatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. PEFINDO tidak memberikan keterangan atau pendapat bahwa dokumen yang dikeluarkan berdasarkan atau berhubungan dengan hasil pemeringkatan ini dapat dieksekusi atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya."